# BAB I

# **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang berperan penting dalam pembangunan. Peran keluarga menjadi semakin penting apabila ikut diatur oleh agama lewat sentuhan fikih yang merupakan tangan dari agama. Keluarga yang memperoleh legitimasi hukum yang kemudian memunculkan apa yang disebut hak dan kewajiban fersi fikih.

Untuk membangun rumah tangga yang kokoh, kuat, suci, dan bahagia, dimana lembaga rumah tangga ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, maka syariat Islam yang paling benar dan sempurna dalam mengatur ketertiban hidup manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, telah menetapkan "pernikahan" sebagai salah satu dasar pokok melerakkan pembangunan rumah tangga yang bahagia.<sup>1</sup>

Pernikahan telah dianjurkan dalam Islam. Terutama bagi yang mempunyai kemampuan.<sup>2</sup>Hakikat pernikahan sendiri telah digambarkan dalam Al-Quran Surat al-A'raf: 189 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sabil Huda, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Bandung: Karisma, 1999), 15.

Dialah yang menciptakan kamu dari yang satu dan daripadanya. Dia menciptakna istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah. Tuhan-Nya seraya berkata, "sesungguhnya jika jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tetntulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. <sup>3</sup>

Menurut ayat di atas pernikahan adalah penyatuan kembali pada bentuk asal manusia yang paling hakiki, yaitu *nafsun wahidah* (dari yang satu). Antara laki-laki dan perempuan harus saling menganggap dirinya masing-masing sebagai unsur perekat dan penyatu yang antara satu sama lainnya tidak ada perbedaan subordinasi, apalagi kepemilikan mutlak. Oleh karena itu konsep pernikahan seharusnya juga dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan.

Islam memandang pernikahan sebagai kemuliaan yang paling tinggi derajatnya. Allah menyebut ikatan pernikahan sebagai "mītsāqan ghalīdzan" (perjanjian yang berat).<sup>4</sup> Nikah adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan dan upaya membangun interaksi harmonis dalam tubuh masyarakat. Menurut Sulaiman Rasyid dalam fikih Islam, mengatakan bahwa perkawinan merupakan pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, sehingga ongkos sosial yang harus dibayar jika terjadi perpecahan

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Departemen agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahanya* (Bandung: CV. Jumanatul Ali-ART, 2004),

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>M.Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah* (Yogyakarta: Mulia Pustaka, 1999), 129.

teramatlah mahal. Sebaliknya, jika hubungan tali perkawinan berjalan dengan harmonis, maka *side effect positive* seperti tolong menolong akan didapat.<sup>5</sup>

Bahkan dalam kitab *fikih sunnah,* karanganSayyid Shabiq, mengatakan bahwa perkawinan adalah sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>6</sup> Artinya, perkawinan adalah suatu acara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan, berkembang biak dengan kelestarian kehidupan, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>7</sup> Sebagaiman dijelaskan dalam alquran pada surat ar-Rum ayat 21:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya adalah Ia menciptakan untykmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. ar-Rum:21)<sup>8</sup>

Jelaslah dengan dasar ayat di atas bahwa Islam menginginkan perkawinan itu kekal antara suami dan istri, kecuali dengan sebab yang tidak dapat dielakkan lagi. Sehingga tidak mustahil antara suami istri selama hidup dalam

٠

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Sulaiman Rasyid, *Figh Islam*(Bandung: Sinar Baru, 1992), 348.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Savid Sabig, *Fikih Sunnah*, Terj. Marsyudi Syah (Bandung: PT.Al-Ma'arif), 9.

<sup>7</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Departemen agama RI, Al-Qura'n dan Terjemahanya . . .407

rumah tangga terjadi ketidaksesuaian pandangan, sehingga menimbulkan persengketaan antara mereka sehingga berakibat fatal.

Islam sangatlah serius memandang urgensitas persoalan-persoalan keluarga, terutama rasa keadilan dan penghormatan terhadap eksistensi dan hakhak serta kewajiban suami istri yang terbina dalam struktur keluarga. Dengan kedatangan Islam diikrarkan bahwa semua manusia setara dihadapan Allah swt. baik laki-laki atau perempuan. Hanya satu yang menjadi pembeda yaitu kadar ketaqwaam kepada Allah swt.

Cita-cita Islam untuk membangun sebuah tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera dimulai dari perjuangan dengan menumbuh suburkan aspek-aspek akidah dan etika dalam diri pelakunya. Ia dimulai dngan pendidikan kejiwaan bagi setiap pribadi, keluarga dan masyarakat, sehingga akhirnya dapat tercipta hubungan yang serasi antara semua anggota masyarakat yang salah satunya adalah kesejahteran lahir.

Setelah menikah, pasangan suami istri mengalami kehidupan baru, karena keluarga itu tidak hanya sekedar menyatukan cinta kasih antara suami dengan istri, tetapi berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami istri melalui jenjang pernikahan, menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing, bersama-sama

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Amina wadud, *Qur'an menurut perempuan*,Terj. Abdullah Ali (Jakarta: Ilmu Semesta, 2001), 82.

mentaati perintah agama, bersama-sama melaksanakan tata hidup bertetangga, bermasyarakat dan bernegara yang baik.

Islam telah menganjurkan pernikahan yang di dalamnya terdapat banyak faedah yang bisa diambil dari terjadinya sebuah akad pernikahan. Adapun faedah-faedah pernikahan diantaranya:

- 1. Memeliharakan diri seesorang supaya jangan jatuh dilembah kejahatan (perzinahan)<sup>10</sup>
- 2. Untuk memperoleh anak
- 3. Penyaluran gejolak syahwat
- 4. Menghibur hatiPengelolaan rumah tangga
- 5. Melaksanakan kewajiban masyarakat<sup>11</sup>

Membahas tentang pernikahan juga tidak lepas pula dengan hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan istri yang hal ini telah ditentukan oleh hukum dan syari'at agama.

Hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam secara umum terdapat pada pasal 77 dan 78, 12 diantaranya:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*(Jakarta: Bumi Aksoro, 1996), 32.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* . . . 24.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 24.

- Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
- Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- 4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- 5. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugat kepada pengadilan agama
- 6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 7. Rumah kediaman ditentukan oleh suami istri bersama

Kewajiban istri terhadap suami:<sup>13</sup>

- 1. Menaati suaminya dalam segala hal yang diinginkan mengenai dirinya, selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah.
- 2. Menjaga kesucian diri seta menyimpan rahasia.
- 3. Tidak menuntut suami lebih dari yang benar-benar diperlukan
- 4. Berupaya menjauhkan diri dari penghasilan suami yang berasal dari yang haram.

Kewajiban suami terdapat pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, <sup>14</sup> diantaranya:

- 1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya
- Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

1

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* . . . 133.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* . . . 25.

- Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya yang memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa, dan bangsa
- 4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya oerawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah dan harmonis. Akan tetapi dalam kenyataannya, umat manusia tidak selalu dapat mengikuti ajaran yang dianjurkan Al Quran tersebut. Sebagai manusia biasa, sering terjadi kesalahpaham anantara suami dan istri. Kesalahpahamna ini adakalanya bisa diselesaikan secara baik, adakalanya juga malah sebaliknya.

Kenyataan juga menunjukkan, bahwa hubungan suami istri tidak selamanya berjalan harmonis. Kadang-kadang suami istri itu gagal dalam mendirikan rumah tangganya, karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Ini disebabkan karena adakalanya ketidaksanggupan dari salah satu pihak, baik suami maupun istri untuk melaksanakan apa-apa yang telah diwajibkan suami istri. Al Qur'an menganjurkan apabila terjadi perselisihan suami istri, selesaikanlah secara baik-baik dengan jalan musyawarah. Akan

tetapi dalam penyelesaian ini, terkadang masih kurang memberikan keadilan pada masing-masing pihak. sehingga tidak jarang si istri melakukan tindakan "purik" (marah). Tindakan ini dalam fikih disebut dengan istilah "*nushūz*". 15

Membahas tentang *nushūz*, maka tak mungkin pula jika *nushūz* terjadi tanpa adanya sebab. Beberapa kemungkinan terjadinya *nushūz* istri yang ada di masyarakat, diantaranya:

- 1. Karena suami tidak memenuhi nafkah lahir maupun batin
- 2. Karena suami kurang mampu memenuhi nafkah lahir maupun batin
- 3. Karena rumah yang disediakan suami kurang layak, sehingga menjadikan istri menolak untuk pulang ke rumah yang disediakan suami
- 4. Karena suami terlalu mengekang istri agar tidak keluar tanpa memberikan alasan, sehingga menjadikan istri keluar rumah tanpa izin suami

Dari beberapa kemungkinan diatas, yang terbesar terjadi dalam masyarakat adalah *nusyuz* istri karena nafkah (lahir maupun batin). Dalam hal ini mempunyai dua kemungkinan, yaitu: kemungkinan pertama karena memang suami benar-benar tidak memberi nafkah terhadap istri, sehingga istri tidak mau melakukan tugas dan kewajibannya sebagai istri. Kemungkinan kedua suami masih memberikan nafkah terhadap istri, tetapi nafkah yang diberikan suami terhadap istri tidak bisa mencukupi kebutuhan yang diinginkan suami.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan*(Bandung; Mizan, 2001), 183.

Dalam persoalan *nushūz* ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih klasik, bahwa *nushūz* sering diartikan sebagai ketidakpatuhan istri terhadap suami. Dalam membicarakan topik ini, para mufassir mengambil dalil al-Quran surat An Nisa' (4): 34 yang berbunyi:

"...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatlah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullahmereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. an-Nisa',34).

Dengan demikian dapat dipahami apabila suami khawatir istrinya berbuat nusyuz (durhaka) atau meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri, maka diperintahkan oleh Allah untuk mengusahakan perbaikan dengan menempuh tiga cara sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat diatas, yaitu:

- 1. Memberi nasihat dan bimbingan kepada istri
- 2. Pisah tempat tidur
- Memukul istrinya dengan cara yang baik, sekedar untuk memulihkan keadaan istri.

Menurut Hussein Bahreisy, *nushūz* adalah sikap membangkang atau durhaka istri kepada suaminya bahkan membantah dan tidak taat kepada

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Departemen agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahanya*...83.

suaminya atau terjadi penyelewengan-penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suami terhadap istrinya, sedangkan tindakan-tindakan istri bisa berbentuk menyalahi tata cara yang telah diatur oleh suami dan dilaksanakan oleh istri dengan sengaja untuk menyakiti hati suaminya.<sup>17</sup>

Apabila istri berbuat *nushūz* (durhaka) janganlah suami buru-buru menuntutnya, menghukumnya, jangan secara menyakiti. Suami berkewajiban menasehatinya dengan baik, istri disuruh agar mengingat kepada Allah swt dan siksa Allah. terhadap perempuan yang *nushūz* kepada suaminya, istri disadarkan tentang akibat *nushūz*, tentang hilangnya hak mendapatkan nafkah, pakaian dan akibat-akibat *nushūz* yang lainnya. <sup>18</sup>

Sedangkan kasus yang terjadi di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik adalah seorang istri yang merasa tak pernah cukup dengan nafkah lahir yang diberikan suami terhadapnya. Dalam kasus ini suami hanya bekerja sebagai wiraswasta yang penghasilan sangat pas-pasan dan istri hanya sebagai Ibu Rumah Tangga. Sangat tidak masuk akal ketika dihubungkan dengan kebutuhan rumah tangga pada masa sekarang ini, dimana semua kebutuhan dipatok dengan harga yang mahal. Belum lagi sebagai seorang istri yang pastinya ada keinginan belanja untuk memenuhi kebutuhan pripadinya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Sudarsono SH, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Bineka Cipta, 1992), 159.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>H.S.A, Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Imani, 1989), 159.

Terlebih lagi, bagi istri uang adalah sumber kebahagiaan baginya. Si istri benar-benar merasa tidak bisa bahagia dalam rumah tangga mereka, sehingga tujuan pernikahan tidak bisa tercapai dengan baik.

Dalam kasus yang akan penulis teliti, istri benar-benar merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan suami (walaupun suami sudah memberikan semua pendapatan yang ia peroleh), sehingga menjadikan istri kurang patuh terhadap suami. Istri menjadi enggan melakukan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dengan maksimal, karena istri berprinsip suami tidak bisa memenuhi haknya dengan maksimal.

Dalam pandangan masyarakat jelas dalam kasus ini istri dikatakan sebagai seorang istri yang *nushūz* terhadaap suami, namun suami tidak pernah menganggap istri sebagai istri yang *nushūz* terhadap suaminya. Meskipun beberapa kali terjadi perang adu mulut antara suami dan istri, suami tidak pernah sekalipun memukul istri. Suami hanya memberi pengertian dan mengingatkan istri agar tidak seperti itu, walaupun dengan nada yang keras. Selain itu suami tidak pernah menanggapi permintaan cerai yang diutarakan istri setiap saat, karena suami juga menyadari kalau istrinya seperti ini karenanya tidak bisa memenuhi nafkah yang harusnya menjadi hak istri.

Menariknya dalam kasus ini adalah, lantas seperti apa pertimbangan hukum untuk perbuatan istri tersebut ? apakah istri tersebut dikategorikan

sebagai istri *nushūz*? akankah ia tidak berhak lagi mendapatkan hal-hak nya sebagai istri karena perbuatan nya tersebut ?

Problematika dalam kasus tersebutlah yang menjadikan keinginan penulis untuk membahas secara detail seperti apa akibat hukum yang terjadi dalam kasus tersebut. Penulis akan mengemukakannya dengan menggunakan beberapa sudut pandang dalam hukum Islam. Baik berupa pendekatan madzab maupun dengan beberapa kitab-kitab yang berkaitan dengan kasus *Nushūz-*nya Istri Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah (Studi Kasus Di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).

Alasan penulis menggunakan sudut pandang hukum Islam adalah karena ingin mengetahui lebih banyak akibat hukum yang timbul dari kasus tersebut. sehingga akan mempermudah penulis dalam menganlisis dan menentukan hasil akhir dalam penulisan skripsi ini. Adapun judul yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Nushūz* nya Istri Karena Ketidkmampuan Suami Memberi Nafkah (Studi Kasus Di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)"

### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

#### 1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Pernikahan dalam hukum Islam
- b. Hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga
- c. Pengertian *nushūz* dan macam macamnya
- d. Faktor terjadinya *nushūz* istri
- e. *Nushūznya* istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah (studi kasus di Desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik)
- f. Tinjauan Hukum Islam terhadap *nushūz* nya istri yang disebabkan ketidakmampuan suami memberi nafkah terhadap istri (Studi Kaus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

# 2. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-maslaah berikut ini:

a. *Nushūznya* istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah (studi kasus di Desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik)

 b. Tinjauan hukum Islam terhadap *Nushūz*nya istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah (studi kasus di Desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik)

### C. Rumusan Masalah

Sebagai upaya sistematisasi dalam pembahasan dan pengolahan data, maka masalah akan dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kasus *nushūz*nya istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah?
- 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap *nushūz*nya istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah?

# D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian di Desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik ini pada dasarnya untuk mengetahui perbedaan dari penelitian hukum sebelumnya. Pembahasan *nushūz* sendiri telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh M. Ka'bil Mubarak (2004) dalam bentuk skripsinya yang berjudul "Kontroversi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Nushūz isteri dan Implikasi terhadap kewajiban suami

dalam rumah tanggai". Penelitian ini menitik beratkan pada pendapat kedua imam tentang kriteria perbuatan nushūz. Keduanya sepakat bahwa istri yang nushūz (durhaka) tidak mendapat nafkah tetapi keduanya berbeda pendapat dalam merumuskan kriteria nushūz istri yang berakibat gugurnya nafkah. Dalam menetapkan kriteria nushūz istri yang berimplikasi pada gugurnya mendapat nafka, keduanya mempunyai persamaan. diantara persamaan antara keduanya adalah:

- a. Istri yang keluar rumah tanpa izin suami
- b. Istri yang berangkat haji
- c. Istri sebagai wanit<mark>a k</mark>arier dan tidak menetap dirumah

Tetapi keduanya bersilang pendapat tentang kriteria istri yang menolak digauli suami. Bagi imam syafi'i, istri yang menolak untuk digauli oleh suaminya merupakan bentuk pembangkakangan (nushūz) yang berakibat gugurnya nafkah istri. Sedangkan abu hanifah berpendapat bahwa istri yang tidak mau digauli suami, bukan termasuk istri yang nushūz dan tetap berhak atas nafkah, sebab persoalan kewajiban memberi nafkah bukan dilihat dari persoalan ranjang dan hubungan sex, tetapi bersedianya istri berada dalam rmah suami.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>M. Ka'bil Mubarak, "Kontroversi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Nusyuz isteri dan Implikasi terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga" (Skripsi--IAIN Sunan ampel, Surabaya, 2004).

- 2. Penelitian berbeda dilakukan oleh Eva Widyawati (2005)dengan judul "Dimensi Misogini Pendapat Ulama tentang Nushūz'<sup>20</sup> Eva menyoroti tentang dimensi tentang dimensi dimensi misogini terhadap ulama tentang nushūz. Menurutnya penafsiran yang dilakukan oleh para ulama-ulama tempo dulu masih bias gender. Hal ini dapat dilihat dengan dibolehkannya seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istri yang nushūz.
- 3. Buku yang berjudul *nushūz* oleh Sholeh Bin Ghanim, yang meneliti secara detail konsep *nushūz* dari berbagai aspek dan dari berbagai sudut pandangan para ulama. Buku ini amat lengkap dalam mengungkapkan fenomena *nushūz*.

Dari hal diatas, fokus kajian yang dilakukan penulis adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap *Nushūz* nya Istri karena ketidakmampuan suami memberi Nafkah, sehingga nyatalah bahwa yang dilakukan penulis tidaklah mereduksi penelitian sebelumnya. Penulis akan mengkaji ini dengan *holistic* dan *komperhensif*.

# E. Tujuan Penelitian

Studi skripsi yang penyusun bahas bertujuan:

 Menjelaskan kasus *nushūz* nya istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah (Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Eva Widyawati, "Dimensi Misogini Pendapat Ulama tentang Nusyuz" (Skripsi—UIN Sunan ampel, Surabaya, 2005).

 Menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap *nushūz* nya istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah (Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).

# F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan studi ini, penyusun berharap untuk:

# 1. Dari Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan dalam arti membangun, memperkuat dan memperkaya pengetahuan kita dalam hukum Islam (fikih) terutama dalam persoalan *nushūz*. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian ilmiah sekaligus dalam bidang pengembangan bagi penelitian yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

# 2. Dari Aspek Praktis (Terapan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebgaai kajian pertimbangan pemikiran bagi ahli hukum Islam *(fikih)* dalam menetapkan suatu hukum Islam yang lebih fleksibel dengan zaman modern, terutama dalam persoalan kedudukan berumah tangga.

# G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul di atas.

Tinjaun

:Pemeriksaan yang teliti, prnyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Hukum Islam

:Syari'at yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk ummat-NYA yang dibawa oleh seorang nabi SAW, yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang diambil dari beberap buku fikih

Nushūz Istri

:perubahan sikap seorang istri dengan meninggalkan kewajiban sebagai istri dan menunjukkan sikap-sikap tidak patuh, tidak acuh dan menentang.

Nafkah

:sesuatu yang diberikan suami kepada istri.

### H. Metode Penelitian

# 1. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan ialah data yang berkenaan dengan penelitian *nushūz-*nya istri karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data (atau dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum) yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ada dua sumber, meliputi:

- a. Sumber primer, Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau sumbernya pertamanya. diantaranya adalah:
  - 1) Pasangan suami istri yang bersangkutan dengan kasus *nushūz* nya istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah (*responden*).
  - 2) kerabat dan tetangga terdekat dari pasangan suami istri yang bersangkutan dengan kasusu *nushūz* nya istri karena ketidkmampuan suami memberi nafkah (*informan*).
- b. Sumber sekunder, merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi, memperkuat dan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian. diantaranya adalah:
  - 1) Al-Ghazali, Menyingkap Hakikat Perkawinan
  - 2) Amina Wadud, Qur'an Menurut Perempuan
  - 3) Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahnya
  - 4) Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam
  - 5) Kamil Muhammad, Fikih Wanita

- 6) Muhammad Abu Zahrah. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
- 7) Sayyid Shabiq, Fikh Sunnah
- 8) Sudarsono, Pokok-pokok Hukm Islam
- 9) Sulaiman Rasyid, Fikih Islam
- 10) Tim Redaksi Nuansa Alia, Kompilasi Hukum Islam
- 11) Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islam Waadillatuhu*

# 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulam data lapangan penelitian ini adalah:

- a. *Interview* (wawancara) adalah teknik pengumpulan data yang langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, berupa pertanyaan-pertanyaan baik tulisan maupun lisan. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada pasangan suami istri, kerabat dan tetangga terdekat yang bersangkutan dengan kasus *nushūz* nya istri karena ketidkmampuan suami memberi nafkah di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui pencarian data mengenai hal-hal atau variable. Adapun cara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara: membaca, kemudian mengklarifikasi data, serta mengkorelasikan antara data dengan literatur yang penulis gunakan.

# 4. Teknik Pengolahan Data

Karena data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (studi lapangan) dan bahan pustaka yang selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing,* memeriksa kembali data-data yang sudah dikumpulkan, baik dari wawancara maupun dokumentasi, tanpa mengurangi keakuratan data yang diperoleh. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesalahan dalam hal apapun untuk memperoleh kesempurnaan dalam penyusunannya.
- b. *Organizing*, mengatur dan menyusun sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga diperoleh kasimpulan tertentu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap *nushūz* nya istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.<sup>21</sup>

Setelah data dari wawancara dan dokumentasi terkumpul, akan dianalisis oleh penulis. Untuk mempermudah analisis penelitian ini maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisis terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai kasus *nushūz* nya istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah (Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik) yang kemudian dianalisis menggunakan tinjauan dalam hukum Islam untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap kasus *nushūz*-nya istri karena ketidakmampuan suami meberi nafkah (Studi Ksus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).

Pola pikir yang digunakan adalah Induktif, yang berawal dari adanya kasus yang terjadi dalam masyarakat yaitu kasus *Nuyūz*nya istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, kemudian mendalami secara detail seperti apa kasus yang terjadi, dan pada akhirnya mengkaji kasus tersebut dengan cara dihubungkan pada teori-teori yang ada. Dalam hal ini penulis akan mengkajinya dengan menggunakan beberapa tinjaun hukum Islam yang berkaitan dengan kasus yang terjadi.

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologo Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 247.

### I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi dan batasan basalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penilitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori, berisi pembahasan tentang *nushūz* meliputi: pengertian, dasar hukum dan macam-macamnya. Pembahasan nafkah yang meliputi pengertian dan macam-macamnya. Syarat pasangan suami istri memperoleh kewajiban masing-masing.

Bab ketiga berisi tentang Kasus Nusyuznya Istri karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah (Studi Kasus di Desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik) dan Penyebab Terjadinya Nusyuz Istri karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah di Desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik

Bab keempat berisi analisis pendapat dari beberapa hukum Islam terhadap *nushūz* nya istri yang disebabakan oleh ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah (Studi Kasuss di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).

Bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini berisi kesimpulan dan saran.

